

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1961
TENTANG
BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG
TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI DAN KALIMANTAN TENGAH
BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa berhubungan dengan penghapusan keadaan bahaya di Daerah-daerah Tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 Tahun 1960, maka perlu menentukan berlakunya untuk sementara waktu beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah itu, dengan maksud untuk menghindari adanya kehampaan hukum dalam masa peralihan karena penghapusan keadaan bahaya yang tersebut di atas;
2. bahwa berhubungan dengan kedudukan peraturan dan tindakan itu, maka ketentuan yang dimaksudkan di atas, perlu ditetapkan sendiri oleh Presiden Republik Indonesia sebagai yang memegang kekuasaan Pemerintahan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 Tahun 1960 berhubungan dengan Nomor 3 Tahun 1963 dan Nomor 315 Tahun 1959;
2. Pasal 8 ayat (3), (4) dan (5) ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) tentang keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah kemudian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 52 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 170 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113) yang masing-masing telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) berhubungan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI DAN KALIMANTAN TENGAH BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA.

Pasal 1

Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi, yang berlaku di daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan militer dan keadaan perang, yang tersebut di bawah ini :

1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 Tahun 1960 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 67 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 1968) tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat-kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf daerah Indonesia;

2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 88) tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960;
 3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 108) - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2047) tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya;
 4. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 116 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2051) tentang Izin Terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah;
 5. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 161 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2108) tentang Kewajiban melaporkan/memberi keterangan-keterangan mengenai gerak-gerik kapal;
 6. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 4 -Tambahan Lembaran Negara Nomor 2133) tentang Perubahan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1960 tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya;
 7. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 11 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2151) tentang Pengawasan dan pembinaan terhadap pencetakan swasta;
 8. Peraturan penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 12) tentang Larangan adanya Organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik;
 9. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 16 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2155) tentang Larangan adanya organisasi "Rotary-Club";
 10. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 6 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 17 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2156 tentang Larangan adanya organisasi "Devine Life Society";
 11. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 18 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2157) tentang Larangan adanya organisasi "Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia)", "Moral Rearmament Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruiser (Amorc)";
 12. Peraturan penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 19 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2158) tentang larangan adanya organisasi "Liga Demokrasi";
- dan semua ketentuan pelaksanaannya, dipertahankan berlakunya di Daerah-daerah tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah, untuk selama empat bulan, mulai pada tanggal 1 April 1961 sampai dengan tanggal 31 Juli 1961.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1961
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1961
tentang
BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG
TERTINGGI DIDERAH-DAERAH TINGKAT I BALI DAN KALIMANTAN TENGAH
BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA

PENJELASAN UMUM

Berhubung dengan adanya penghapusan keadaan bahaya di Daerah-daerah tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 353 tahun 1960 yang mulai berlaku nanti pada tanggal 1 April 1961, maka perlu menentukan kedudukan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang pada tanggal 31 Maret 1961 masih berlaku di daerah-daerah itu, dengan maksud untuk menghindari adanya kehampaan hukum dalam masa peralihan perubahan tingkatan keadaan bahaya yang tersebut diatas. Peraturan dan tindakan-tindakan tersebut dikeluarkan berdasarkan kewenangan Presiden sebagai yang memegang kekuasaan Pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 8 ayat (3), (4) dan (5) ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar. Oleh karena itu, maka perlu diatur dengan Peraturan Presiden.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 31
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2166